

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/0036/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)



- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
- Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/i MOH ZALMI KAHARDANI No pendaftaran 9101.75.09.2022 tanggal 2 September 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0036/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2022 tanggal 12 September 2022;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA : Nama Penanggung Jawab

: MOH ZALMI KAHARDANI

Alamat Penanggung Jawab

: JL. BERINGIN II BLOK F-32 PERUM TOP AMEN MULYA JAKABARING RT. 059 RW.

019 PALEMBANG

.labatan

: KETUA PENGURUS YAYASAN

UNTUK

· Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

1. Nama

: SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL-AZHAR SRIWIJAYA PALEMBANG

Alamat

JL. BERINGIN BLOK F-32 PERUM TOP AMIN MULIA RT. 059 RW. 017

3. Jenis Satuan

KELURAHAN 15 ULU KECAMATAN JAKABARING PALEMBANG

; SEKOLAH DASAR SWASTA

4. Program

: KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- 1. Pemegang ljin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 12 September 2022

KEPAGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

-PTSP

Tr. GUNAWAN, M.T.P. Pembina Utama Muda NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP